

M

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Dijukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Bidang Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Usri**

**Oleh**

**NAMA : M. JUNIO RAMANDRE  
NO. POKOK : 02033100079**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

S  
345.0207  
Ram  
P  
2007

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Unsri**

**Oleh**

**NAMA : M. JUNIO RAMANDRE**

**NO. POKOK : 02023100079**

R.15729  
15991

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**Nama Lengkap : M Junio Ramandre**

**No. Pokok : 02023100079**


**JUDUL**

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**Secara substansi telah di setujui dan dinyatakan siap untuk di uji / di  
pertahankan**


**Palembang, 31 Januari 2007**

**Pembimbing I**



**Malkian Elvani, S.H., M.Hum  
NIP. 131470620**

**Pembimbing II**



**Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP. 130989244**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**

**NAMA : M JUNIO RAMANDRE**

**No. Pokok : 02023100079**


**JUDUL**

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**Telah dipertahankan di hadapan sidang majelis penguji pada ujian  
Comprehensive yang di bentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam sidang ujian pada 7 Februari 2007**

**TIM PENGUJI :**

- 1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H**
- 2. Sekretaris : Rosmala Polani, S.H**
- 3. Anggota : Malkian Elvani, S.H, M.Hum**



**Inderalaya, Februari 2007**

**Mengetahui,**

**Dekan**



**H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H.**

**NIP 130 604 256**



Motto :

• Hargailah sesuatu seperti kita ingin di hargai•

( Penulis )

• Waktu Adalah sesuatu yang selalu hilang dan tidak akan kembali, semakin kita bisa menghargai waktu, semakin bernilailah sebuah kehidupan•

(penulis..)

Kupersembahkan kepada :

& Maha Sempurna Allah SWT..

& Papa dan Mama tercinta..

& Adik Adikku tersayang..

& My Soul and Spirit...Dwi andhini.

& Teman teman seperjuangan..

& Almamater..

## KATA PERNGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas berkat dan rahmat dari Allah SWT maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul " Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi" yang menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Penulis berpendapat kiranya sangatla perlu membahas masalah peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, di karenakan masyarakatlah yang sangat di rugikan oleh tindak pidana korupsi. Kadang kala masyaarakat mengetahui adanya indikasi tindak pidana korupsi, akan tetapi masyarakat Enggan melaporkan kepada pihak yang berwajib akan adanya indikasi tersebut. Fingsi masyarakat sebagai *social control* harus benar benar di tingkatkan demi terciptanya Negara Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang berupa bimbingan, saran, pendapat, petunjuk dan semangat serta dukungan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yth. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Yth. Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum dan juga selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

3. Yth. Ibu Wahyu Erna Ningsih, S.H Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar, S.H Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Univertitas Sriwijaya.
5. Yth. Bapak Malkian Elvani, S.H, Mhum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan juga selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
6. Yth. Ibu Arfiana Novera, S.H, Mhum Selaku Penasihat Akademis
7. Papa dan Mama tercinta, Terima kasih atas segala do'a, semangat dan nasehatnya, Alhamdulillah penulisan skripsi ini jadi lancar.
8. Om Eddy Hermanto dan Tante Murniarti, Terima kasih atas dukungannya, semangat, tips dan strategi dalam penulisan skripsi ini.
9. My Luvly Dwi Andhini Tyagitha Putri, yang selalu bilang skripsi harus selesai sekarang..!. terima kasih atas dukungannya, semangatnya dan semuanya.
10. Adik-adikku tersayang, Ayu, Dimas, Romi, Dinda, terima kasih atas semangat yang di berikan.
11. Asian Law Student's Association, organisasi yang telah memberiku banyak pengalaman, wawasan, dan teman teman sehingga aku bias jadi seperti sekarang, dan juga buat penghuninya sekarang, tolong dijaga ya ALSA-nya.
12. Arie, Feby, bukhori, adi. Teman teman KKL di Mahkamah Konstitusi. Pastinya jadi kenangan buat kita.
13. Teman teman seperjuangan di 2002. Friends will be friends.

14. Seluruh pihak pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang sudah sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan.


**Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh**

Inderalaya, Februari 2007

M Junio Ramandre

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I        PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
a. Latar Belakang.....	1
b. Permasalahan .....	6
c. Tujuan dan maksud penelitian.....	7
d. Manfaat penelitian.....	7
e. Ruang Lingkup.....	8
f. Metode Penulisan.....	8
<b>BAB II        TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
a. Pengertian Tindak Pidana.....	14
b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	15
c. Pengertian Peran serta masyarakat .....	25
d. Bentuk Bentuk Pengangguhan Tindak Pidana.....	30



<b>BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN</b>	
<b>TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>38</b>
a. Bentuk dari peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.....	42
b. Pelaksanaan dari peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
a. Kesimpulan.....	66
b. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia ialah Mahkluk sosial (*zoon Politicon*), memerlukan hidup bersama dengan manusia lainnya dalam jangka waktu yang lama, dan secara sadar membentuk kesatuan hidup untuk berbudaya baik di lingkungan yang terbatas atau antar individu maupun di lingkungan yang lebih luas atau antar golongan (kelompok).

Hubungan hidup bersama antar manusia untuk menyelenggarakan kepentingan terus terjadi dan merupakan hubungan timbal balik dengan membentuk pola hidup bermasyarakat. Pola bermasyarakat yang demikian itu terus berkembang secara sistematis bagi kehidupan manusia, mulai dari antar pribadi sampai pada kelompok serta dengan lingkungannya dalam masyarakat (*social system*) untuk mencapai cita-cita masyarakat yang bersangkutan

Korupsi sudah begitu lama tertanam dalam budaya Indonesia. Upeti misalnya menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti uang (mata uang emas atau mata uang lainnya) yang wajib di bayarkan (dipersembahkan) kepada raja atau Negara yang berkuasa menaeklukannya<sup>1</sup>. Oleh sebab itu tidak aneh lagi jika korupsi di Indonesia telah menyerang sampai kepada pemerintahan – pemerintahan daerah. Tiap provinsi

<sup>1</sup> Poerwadarminta, H.J.S. 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta :PN Balai pustaka

di Indonesia boleh dikatakan tidak lepas dari berita-berita sehubungan daengan kasus Korupsi yang di jalankan oleh aparat eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kenyataan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya, bahkan meminjam istilah yang di gunakan oleh Jhon S.T. Quah, korupsi sudah menjadi '*a way of life*'<sup>2</sup>. Oleh karena itu pandangan pesimistis akan menyatakan hampir tidak mungkin untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia. Selain iu masalah penyebab korupsi terjadi dan pemberantasan korupsi ternyata tidak pernah sejalan. Pemberantasan korupsi di Indonesia selalu terkait dengan politik, di katakan terkait dengan politik karena pemberantasan tindak pidana korupsi seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya apabila di hadapkan dengan orang orang yang memiliki posisi atau jabatan yang tinggi, maka dari itu A.M. Asrun dalam tulisannya yang berjudul vonis bebas akbar tanjung mengatakan bahwa dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Akbar Tanjung semasa beliau masih manjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara sebagai contoh, dalam kasus ini tidak dapat di lihat dari sudut hukum semata. Dikarenakan kasus ini sarat muatan politis sebagai konsekuensi logis posisi Akbar Tajung sebagai ketua DPR dan Ketua umum Partai Golkar Sehingga terlepas dari kebenaran materi perkaranya, kasus ini terlanjur bernuansa politik.

Di Masa reformasi ini kita justru dikejutkan dengan pemberitaan tentang korupsi yang terjadi di kalangan legislative, suatu hal yang tidak pernah terungkap di masa orde baru. Bahkan lebih berani lagi, beberapa lembaga swadaya masyarakat

---

<sup>2</sup> Jon S.T. Quah, *curbing corruption in asia, A comparative study of six contries, Singapore, Eastern University pers, 2003, hlm 64*

menilai parlemen Indonesia dan korupsi merupakan dua 'mahkluk' yang sulit di pisahkan<sup>3</sup>. Teten Masduki dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'membersihkan' korupsi dengan menggunakan 'sapu yang bersih'. Pemberantasan korupsi seharusnya di mulai dengan membersihkan orang-orang yang mengusut, menuntut dan mengadili tindak pidana korupsi.

Korupsi ada jika secara tidak sah seseorang meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen – instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman, dan hal hal lain atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana. Korupsi bisa jarang terjadi atau meluas malah dapat meluas kesegala aspek, bahkan saat ini korupsi hidup dan tumbuh di Negara Negara yang sedang berkembang dan meresap kedalam sistem ketatanegaraan.

Menyadari betapa besar dan luasnya dampak negatif dari praktek tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi komitmen nasional sebagaimana di tuangkan dalam ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang mengamanatkan antara para penyelenggara Negara dalam

---

<sup>3</sup> Hakim, Amrie. 2003. *Analisis Hukum 2002, Jangan Tunggu Langit Runtuh*, Hlm 91 Jakarta: PT. Justika Siar Publika

menjalankan fungsi dan tugasnya harus jujur, adil, terbuka dan terpercaya sehingga terhindar dari berbagai kebijakan dan langkah yang tidak terpuji. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas dan terlepas dari pertimbangan politik atau kekuasaan terhadap siapapun juga, baik pejabat Negara, mantan pejabat Negara, dan sebagai upaya penegakan hukum, pemberantasan Korupsi tetap berada dalam koridor Hukum dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah (*presumptions of innocent*) agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak hak asasi manusia<sup>4</sup>.

Keprihatinan Negara – Negara dunia terhadap korupsi menjadikan korupsi sebagai suatu kejahatan yang tiak lagi merupakan kejahatan domestik. Kejahatan korupsi dimasukkan kedalam golongan *White Collar Crime* dan kemudian meningkat menjadi transnational crime sebagaimana telah di sepakati di Palermo, Italia, ketika di sepakati *Convention of Transnational Organized Crime*<sup>5</sup>,di karenakan kejahatan korupsi dapat mempengaruhi pembangunan kerjasama internasional, kestabilan politik Negara, dan membawa kesengsaraan bagi rakyat. Dan kini dengan di akuinya *United Nation Convention Against Corrruption* (2003) kejahatan korupsi sudah memasuki golongan *International Crime*<sup>6</sup>.

Pengertian *Organized* menunjuk kepada sebuah pengertian bawa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tidak pernah berdiri sendiri, artinya

---

<sup>4</sup> Edwin Situmorang, *implementasi peneegakan hukum dalam rangka penegakan tindak pidana korupsi di sumatera selatan, makalah tanpa tanggal.*

<sup>5</sup> *convention of transnational organized crime* atau di sebut juga konvensi Palermo, di tanda tangani pada tanggal 17 Desember 1999

<sup>6</sup> O.C Kaligis, *the birth of convention ( convention against corruption ),* Jakarta: Yasrif Watampone, 2003, hlm 163 – 165. Konvensi tersebut di tanda tangani di meksiko 11 Desember 2003.

selalu ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam perbuatan pidana itu, penulis mengambil contoh suap, dalam suap pasti ada yang memberi suap dan yang menerima suap, oleh karena itu pelaku dan penerima suap dapat di tuntutan melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam upaya pembertanasan Tindak Pidana Korupsi, MPR, DPR, dan Pemerintah bersama sama telah mengeluarkan berbagai macam produk hukum untuk memayungi segala bentuk kagiatan yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi yang antara lain TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kousi dan nepotisme, Undang undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kousi dan nepotisme, Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana telah di revisi menjadi Undang undang Nomor 20 tahun 2001, serta peraturan pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggara Negara, dan di tahun 2002 keluar Undang undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .

Dari sekian banyak upaya upaya penanggulangan tindak pidana koruspi yang di lakukan pemerintah, permasalahan tindak pidana korupsi tetap tidak terhapus. Tindak pidana Korupsi tetap merajalela di dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia. Upaya yang cukup baik di lakukan pemerintah Indonesia tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya unsur Masyarakat . Keterlibatan masyarakat

sangat di butuhkan Karena masyarakat yang menilai sendiri jalannya pemerintahan tersebut.

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa kiranya sangat penting untuk membahas apa fungsi dari masyarakat dalam tindak pidana korupsi. Melalui skripsi dengan judul :

**“PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Penulis berharap apa yang ada di dalam penulisan skripsi ini dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam permasalahan korupsi yang terjadi di Negara kita Republik Indonesia.

### **B. Permasalahan**

Dari uraian di atas, penulis menemukan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan peran masyarakat tersebut. Dengan adanya peran serta masyarakat, maka timbulah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dari peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana pelaksanaan dari pada peran masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi?

Persoalan diatas perlu untuk di bahas dalam penulisan skripsi ini agar kita dapat mengetahui apa dampak korupsi bagi masyarakat Indonesia serta apa yang

dapat di lakukan oleh masyarakat indonesia untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi.

### **C. Maksud dan Tujuan.**

Maksud dan Tujuan penulis untuk membahas peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi tidak lain adalah

1. Mengetahui bentuk dari peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.
2. Mengajak masyarakat untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan dari peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian penulis berharap tindak pidana korupsi dapat perlahan lahan hilang dari negara Indonesia dan pada akhirnya negara Indonesia dapat menjadi negara yang sehat, makmur dan bebas dari tindak pidana korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian.**

Secara langsung maupun tidak langsung, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademis dan mahasiswa ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnya guna menambah pengetahuan dan cakrawala dalam berpikir di bidang ini.

2. secara praktis dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum dan dapat memberikan wawasan yang lebih kepada pembaca maupun penulis tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

### **E. Ruang Lingkup.**

Mengingat luasnya masalah yang berhubungan dengan topik yang akan di bahas, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup hanya di sekitar permasalahan saja, yaitu mengenai peran serta masyarakat dalam membentasi tindak pidana korupsi, dan mengingat lausnya arti kata dalam masyarakat, penulis juga merasa perlu membatasi bahwa masyarakat yang dilibatkan hanya sebatas wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang saja. Hal ini diharapkan agar pada saat pembahasan masalah, tidak terjadi kesalahan dalam penelitian dan penganalisaan, sehingga hasil dari penelitian sesuai dengan apa yang di harapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **F. Metode Penulisan**

#### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana korupsi melalui peran serta masyarakat

sebagaimana di atur dalam undang undang No. 31 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber pada data primer dan data sekunder.

### b. Sumber Data

#### - Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber atau responden yang dianggap mengetahui dan paham mengenai tindak pidana korupsi, maka akan di peroleh data yang jelas

#### - Data Sekunder

Data sekunder didapat melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen, yaitu dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan bahan dari literature – literature, laporan, peraturan perundangan dan publikasi lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

### 3. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Data.

#### a. Data Primer

Data yang di peroleh melalui penelitian lapangan dengan cara interview yang berarti terjun langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab kepada responden penelitian,wawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan akan di kembangkan dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data atau keterangan yang jelas.

#### b. Data Sekunder

data yang di peroleh dari bahan bahan hukum yang terdiri dari :

##### - Bahan Hukum Primer

Ketentuan hukum yang berlaku berupa undang undang, peraturan perundangan, Tap MPR yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini,seperti Tap MPR No XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Undang undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga ada Undang undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara dan Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang tata

cara pelaksanaan dan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, hasil dari seminar seminar, lokakarya, cyber-media ( internet ) dan tulisan tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di angkat didalam penelitian ini.

- Bahan Hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang biasanya berupa keterangan. Bahan hukum primer terdiri dari Kamus kamus, bibliografi, majalah majalah dan sebagainya yang sesuai dengan topik yang sedang di bahas.

#### 4. Metode Penentuan informan

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sample penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu mereka yang representative atau yang mewakili, dimana dalam hal ini penentuan sample didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan dari informan atau responden mengetahui, memahami serta menguasai permasalahan yang

akan di bahas sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dalam menjawab permasalahan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adapun tempat tempat yang akan di tuju untuk memperoleh informasi yang akurat, penulis memilih organisasi organisasi masyarakat yang bersifat NGO ( *non governmental organization* ) seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang mana penulis berhubungan langsung dengan ketua KNPI tersebut , Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi ( GNPK ) penulis juga akan berhubungan langsung dengan ketua GNPK, bagian investigasi LSM GNPK yang totalnya berjumlah 4 orang , organisasi mahasiswa Asian Law Students' association (ALSA) disini penulis akan langsung berhubungan dengan ketua organisasi tersebut dan bidang kajian hukum yang berjumlah 5 orang, dan media cetak yang mana penulis akan berhubungan langsung dengan seorang sekretaris, seorang pimpinan redaksi, 3 orang redaktur dan 4 orang wartawan, media massa yang di gunakan ialah Sriwijaya post dan Sumatera Expres, orang yang benar benar kompeten di bidang hukum yang mana tergabung kedalam Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Indonesia yang berjumlah 3 orang serta tokoh tokoh masyarakat.

##### 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisa data yang telah di olah pada penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa keterangan keterangan dan bahamn bahan tertulis. Data

yang di analisa berupa data primer yaitu data yang diperleh langsung dari hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan interview langsung dengan responden yang mana dalam hal ini adalah masyarakat, baik masyarakat secara individu maupun yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Penguraian data dan informasi yang berhubungan di lakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- R Achmad Soema Di Praja**, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982
- Moeljanto**, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT Rinneka Cipta, Jakarta 2002
- K. Wantijk Saleh**, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1979
- Gerson W Bawengan**, *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Penerbit Pradnya Pharamita, Jakarta Pusat, 1979
- Andi Hamzah**, *KUHP dan KUHP*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto**, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke tiga puluh delapan, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto**, *pokok pokok sosiologi Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Djoko Prakoso**, *Upetisme*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Evi Hartanti**, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah**, *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Gramedia, Jakarta 1984
- Andi Hamzah**, *Pemberantasan Korupsi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Soedarto**, *kapita selekta hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Teguh Prasetyo**, *penegakan hukum dalam era reformasi*. Disampaikan dalam Orasi Dies Natalis UNISRI ke XXVI, tanggal 21 Juni 2006 di Auditorium UNISRI Surakarta.

**Soerjono Soekanto**, *Faktor Faktor yang mempengaruhi penegakan hokum*, C V

Rajawali, Jakarta, 1983

LJ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Pharamita, Jakarta, 2005

[www.kompas.co.id/artikel/pemberantasan\\_korupsi\\_tak\\_kenal\\_100\\_hari](http://www.kompas.co.id/artikel/pemberantasan_korupsi_tak_kenal_100_hari),

[www.lp3s.com/Peranan\\_LSM](http://www.lp3s.com/Peranan_LSM)

[www.republika.do.id/artikel/peran\\_mahasiswa](http://www.republika.do.id/artikel/peran_mahasiswa)

[www.Hukum-online.com/Artikel\\_korupsi](http://www.Hukum-online.com/Artikel_korupsi)